



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 566 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN  
OLEH PENGEMBANG WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Eks Kantor Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 368 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 13 Mei 2013 akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2015;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Jaksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 334/BawasluProvDKIJakarta/X/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1139/-076.1 tanggal 20 Maret 2015, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas  $\pm 1.950 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Bangunan I seluas  $\pm 375 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Bangunan II seluas  $\pm 388 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) Eks Kantor Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang (BP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara yang terletak di Jalan Danau Agung III Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan digunakan untuk Kantor Sekretariat.

f



- d. tidak diperkenankan mengalihkan/menyewakan bagian dari tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. apabila terjadi perselisihan terhadap arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan terjadi klaim atas hal tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
- f. mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik dan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula;
- g. pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut khusus untuk kegiatan Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan tanah dan bangunan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**KELIMA** : Apabila tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak digunakan untuk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEENAM** : Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETUJUH** : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Y

- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUJUH dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Jakarta Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Tanjung Priok
16. Lurah Sunter Agung